

LEMBAGA PEMANTAU - PEMILIHAN BUPATI - WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2024

Kpt 459 TAHUN 2024, 2 Halaman

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Lembaga Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (Sultra Demo) Sebagai lembaga pemantau dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.